BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan negara di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut diawali dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN. Ketiga Undang-Undang tersebut mengadopsi konsep pemikiran *New Publik Management (NPM)* yaitu pengelolaan dengan pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dapat semakin diwujudkan.

Seiring dengan reformasi keuangan negara yang dilakukan, dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah maka diterbitkanlah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual dalam sistem pencatatan akuntansinya. Kemudian PP No. 24 Tahun 2005 diubah menjadi dengan PP 71 tahun 2010 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan selambat-lambatnya harus sudah diterapkan pada tahun 2015.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah melalui amanat UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit mengharapkan pada tahun 2011 semua rumah sakit pemerintah baik vertikal yang secara struktur berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan RI maupun rumah sakit daerah sudah menjadi organisasi Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) (Partakusuma, 2014).

Dalam PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, dijelaskan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab XII Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 berbunyi, *"Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."*

Pola pengelolaan keuangan BLU yang sebelumnya sudah diatur dalam PP No. 23 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan Kerja BLU menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Selain itu Satuan Kerja BLU juga harus tetap menghasilkan laporan

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam rangka konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah. Meskipun Satuan Kerja BLU bisa disamakan dengan *enterprise*, namun BLU tetap merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga anggaran dan pelaporan keuangannya tetap dikendalikan secara ketat oleh Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan BLU yang belum memberikan manfaat yang optimal bagi BLU dan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang memberlakukan penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah beserta seluruh instansi dan satuan kerja pemerintah termasuk satuan kerja BLU. Dengan demikian, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan BLU. Implementasi PSAP ini tidak boleh dipisahkan dengan PSAP yang telah diterbitkan sebelumnya karena dalam pasal 5 ayat (2) PMK No. 217 tahun 2015 menyebutkan bahwa PSAP No. 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. PSAP ini mulai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BLU untuk tahun anggaran 2016 dan disusun dengan pendekatan terhadap PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Pada tahun 2016, sebanyak empat rumah sakit milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan mulai menerapkan PPK-BLUD dalam pengelolaan keuangannya. Keempat rumah sakit tersebut yaitu Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Paru-Paru. Dengan penerapan PPK-BLUD tersebut, rumah sakit dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini juga berdampak terhadap standar akuntansi yang digunakan rumah sakit dalam menyusun laporan keuangannya. Standar akuntansi yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan PPK-BLUD yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu menggunakan PSAP No. 13 dengan pendekatan terhadap PSAP No. 01.

Dalam proses mengimplementasikan PSAP No.13 pada rumah sakit tentunya tidak lepas dari peran faktor organisasional yang ada didalam lingkup rumah sakit tersebut. Faktor organisasional seperti sarana prasarana, sistem informasi, komitmen serta kesiapan sumber daya manusia menjadi penunjang untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam proses mengimplementasikan PSAP No. 13 tersebut. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas dan handal serta didukung oleh sistem informasi, sarana prasarana dan komitmen dari rumah sakit itu sendiri, tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan PSAP akan semakin tinggi sehingga tujuan yang akan dicapai semakin optimal. Fenomena implementasi PSAP No. 13 yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BLU yang mulai digunakan untuk tahun anggaran 2016 menjadi latar belakang peneliti mengidentifikasi kesiapan BLU dalam mengimplementasikan PSAP No. 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **"Analisis Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Apakah komitmen organisasi, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi berpengaruh secara simultan terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU ?

3. Apakah kesiapan sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Apakah sarana prasarana berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan ?
5. Apakah sistem informasi berpengaruh secara parsial terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam melakukan analisa, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada kesiapan Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan yang ada di Kota Palembang berdasarkan variabel komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi dalam mengimplementasikan PSAP No.13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang mulai diterapkan untuk tahun anggaran 2016.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi dalam mengimplementasikan PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap kesiapan implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi peneliti, dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususya untuk bidang ilmu akuntansi sektor publik 3 serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.
2. Bagi rumah sakit, sebagai masukan dan gambaran dari implementasi PSAP No. 13 pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi almamater, sebagai bahan pengayaan kepustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penelitian dibidang akuntansi sektor publik 3.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu Konsep *New Public Management (NPM)*, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.13, Komitmen Organisasi, Kesiapan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan analisis regresi berganda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.